



**PUTUSAN**

Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxxxxx umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang I Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxx umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bingkok Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 0043/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 03 Nopember 1995 di Dusun Montong Gamang I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/10/XI/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang tanggal 06 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di

Hal 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Montong Gamang I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 22 tahun, kemudian tanggal 22 September 2017 Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumahoran tua Termohon di Dusun Bingkok Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Noviza Dewi Adistia, perempuan, umur 21 tahun;
- b. Putra Adittiya, laki-laki, umur 10 tahun;
- c. Ali Akbar, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini ;

4. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidak harmonisan karena Termohon kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarga Pemohon;
- b. Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun tidak ada perubahan;
- c. Termohon kembali kerumah orang tua Termohon sejak September 2017 hingga sekarang;

5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Prmair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Hal 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon hanya pernah hadir pada sidang ketiga dan selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata kedidahadiran Termohon tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan berkumpul kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan walaupun Termohon pernah hadir pada sidang ketiga, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pada saat Termohon hadir, pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak ada jawabannya karena pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202091507740001, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/10/XI/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, tanggal 6 November 1995, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Montong Gamang I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang,

Hal 3 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Pemohon di Dusun Montong Gamang I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 22 tahun, kemudian tanggal 22 September 2017 Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumahorang tua Termohon di Dusun Bingkok Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon tidak bisa berkomunikasi baik dengan keluarga Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut sehingga menyebabkan Pemohon sudah tidak menyayangi Termohon lagi dan sudah menyerahkan Termohon kepda keluarganya dan sudah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan September 2017 yaitu lima bulan lamanya
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani dan Ketua RT, bertempat tinggal di Montong Gamang I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah warga dan tetangga;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal di Dusun Montong Gamang I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal bersama di di rumah Pemohon di Dusun Montong Gamang I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 22 tahun, kemudian tanggal 22 September 2017 Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumahorang tua Termohon di Dusun Bingkok Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena Termohon tidak bisa berkomunikasi baik dengan keluarga Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut menyebabkan Pemohon sudah tidak menyayangi Termohon lagi dan sudah menyerahkan Termohon kepda keluarganya dan sudah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan September 2017 yaitu lima bulan lamanya
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup sedangkan Termohon tidak didengar tanggapannya karena pada waktu pemeriksaan saksi tidak hadir di persidangan ;

Hal 5 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon hanya pernah hadir pada sidang ketiga sedangkan pada sidang pertama dan kedua dan sidang keempat dan selanjutnya tidak datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pada saat Termohon hadir di persidangan yaitu sidang ketiga tersebut, Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal di Dusun Montong Gamang I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan pada awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi mulai tahun 2017 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa berkomunikasi baik dengan ibu dan keluarga Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena hanya pernah hadir pada sidang ketiga dan untuk sidang lainnya tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7

Hal 6 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Pemohon Termohon ? dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali,;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/10/XI/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang tanggal 06 Nopember 1995 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Pemohon telah memenuhi syarat secara yurisdiksi formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Hal 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Termohon tidak bisa berkomunikasi baik dengan keluarga Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah Pemohon sudah tidak menyayangi Termohon lagi dan sudah menyerahkan Termohon kepda keluarganya dan sudah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan September 2017 yaitu lima bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak bisa berkomunikasi baik dengan keluarga Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan akibat percekcoakan tersebut adalah Pemohon sudah tidak menyayangi Termohon lagi dan sudah menyerahkan Termohon kepda keluarganya dan sudah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak bulan September 2017 yaitu lima bulan lamanya, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dan jika

Hal 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai hakim Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai hakim anggota,, putusan mana oleh Ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Izuddin, SH. sebagai Panitera Pengganri, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hal 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Izuddin, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	475.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	566.000,-

*(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Hal 10 dari 10